

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Zina

Dalam Al-Qur'an, kata zina diulang sebanyak delapan kali. Zina secara etimologi berasal dari kata yang terdiri dari huruf *zai, nun, ya* dan bentuk masdar dari kata kerja *zanā – yaznī – zinā*. Kata ini bermakna melakukan perbuatan zina.¹² Sedangkan secara terminologi adalah terjadinya persetubuhan (memasukkan zakar atau alat kelamin laki-laki ke dalam farji perempuan minimal batas kepala zakar) antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina memiliki makna perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan.¹⁴

Di kalangan ulama tafsir terdapat berbagai macam definisi zina yang berbeda-beda namun memiliki substansi yang sama. Berikut definisi zina menurut sebagian ulama tafsir:

Definisi zina dalam pandangan Buya Hamka adalah segala persetubuhan yang belum atau tidak disahkan dengan nikah baik secara secara suka rela atau duipaksa maka termasuk dalam golongan zina. Dan

¹² M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 3, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 193.

¹³ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta : Amzah, 2006), 319.

¹⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 1280.

menurut beliau hukuman zina harus ditegakkan supaya ada efek jera bagi para pelaku zina dan untuk pelajaran bagi yang lainnya.¹⁵

Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh akad nikah sesuai syarak. Allah ta'ala dalam Al-Qur'an telah melarang hamba-hamba-Nya mendekati dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina, begitu pula melakukan zina.¹⁶

Menurut Sayyid Qutub bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina mengandung tindakan pembunuhan dari segala aspek. Disebut membunuh sebab ia menempatkan sperma yang bukan pada tempatnya dan bisa mengakibatkan membunuh janin yang dikandungnya akibat perzinaan itu serta apabila janin itu hidup juga bisa membunuh masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan keji tersebut. Zina juga menyangkut kehormatan seorang pezina dan anaknya itu.¹⁷ Beliau juga menjelaskan bahwasannya hukuman bagi pezina muhsan dirajam karena ia telah menikah tetapi masih berzina yang menunjukkan bahwa fitrahnya telah rusak dan menyimpang. Ia wajib dihukum bahkan dengan hukuman yang lebih keras. Baik hukuman had seperti dera untuk pezina *ghairu muhsan* maupun rajam untuk *muhsan*. Hukuman tersebut

¹⁵ Dessy Ariati, "Sanksi Hukum Adat bagi Pelaku Zina Muhsan ditinjau menurut Hukum Islam", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 42.

¹⁶ Handariyatul Masruroh, "Zina dan Sanksinya dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 21.

¹⁷ Hafas Ali, *Zina di dalam AL-Quran (Metode Analisis Tafsir Fi dzilal I-Quran)*, (Skripsi, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 25.

biasanya akan berbenturan dengan belas kasihan, akan tetapi dilarang bagi hakim untuk membatalkannya sebab hal itu merupakan ketetapan yang sudah ada dan harus ditegakkan supaya ada efek jera pada pezina tersebut.¹⁸

B. Macam – Macam Zina

Para imam mazhab telah menyepakati bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan pelakunya dibebani hukuman had. Namun had tersebut diterima para pelaku zina sesuai dengan macam macam zina yang dilakukan. Adapun macamnya zina dilihat dari sudut pandang pelakunya ada 2, yakni :

a. Zina *Muhshan*

Zina *muhshan* adalah bahwa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, memiliki akal sehat, merdeka dan sudah memiliki suami atau istri melalui pernikahan yang sah.¹⁹ Adapun hukumannya bagi pezina *muhshan* adalah di rajam. Rajam adalah hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dengan cara melempari mereka yang dibenamkan ke dalam tanah sampai dadanya dengan batu kerikil sampai mati. Hukuman ini dilaksanakan di depan masyarakat umum sebagai peringatan, perhatian dan pembelajaran bagi mereka.²⁰

b. Zina *Ghairu Muhshan*

¹⁸ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dzilalil Quran*, Jilid. 4, (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1972), 2476.

¹⁹ Zulfa Nur Lathifa, *Konsekuensi Tuduhan Zina pada Muhsanah dalam Tafsir Al-Qur'an terhadap QS. an-Nur Ayat 4*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 38.

²⁰ Rosida Azzahroh, "Penafsiran "La Taqrâbu al-Zinâ" (Studi Komparasi Q.S al-Isra : 32 dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi)" (Skripsi S1, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 28.

Zina *ghairu muhshan* berarti perzinaan yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *muhshan*. Yaitu mereka baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah.²¹ Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* berbeda dengan zina *muhshan*. Bagi pelaku zina *ghairu muhshan* dikenai hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.²²

C. Syarat Perbuatan disebut Zina

Sebuah perbuatan bisa dikatakan sebagai zina apabila²³ :

1. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang tidak terikat pernikahan.²⁴
2. Perzinaan dilakukan oleh mereka yang sudah baligh dan berakal sehat. Sehingga orang tersebut memahami hukum dengan baik.
3. Perzinaan dilakukan oleh seorang Muslim. Jadi, apabila yang melakukan perzinaan adalah sesama kafir maka tidak dikenai hukuman zina. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa siapapun yang berzina baik orang muslim ataupun orang kafir tetap akan dikenai hukuman zina.

²¹ Zulkifli Natonis, *Larangan Berzina dalam Al-Qur'an dan Ritual "Sifon" pada Etnis Suku Timor NTT*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 30.

²² Kahar Muzakir, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Formosa Journal of Science and Technology*, Vol 01, No 01, (Aceh Tamiang: STAI, Juli 2022), hlm. 37-38.

²³ Zulfa Nur Lathifa, *Konsekuensi Tuduhan Zina pada Muhsanah dalam Tafsir Al-Qur'an terhadap QS. an-Nur Ayat 4*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 39.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 27.

4. Perzinaan dilakukan secara sadar dan sengaja. Menurut jumhur ulama, orang yang terpaksa tidak bisa dikenai hukuman zina baik laki-laki maupun perempuan.
5. Objek perbuatan zina tersebut adalah sesama manusia.
6. Perbuatan zina tersebut terlepas dari segala hal yang ragu (syubhat), baik ragu dalam tindakan, ragu mengenai tempat melakukannya, maupun ragu terhadap pelaku.
7. Pelaku zina mengetahui bahwa melakukan zina adalah haram.
8. Perempuan yang dizinai masih hidup. Namun ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila mayat tersenut bukan istrinya, maka perbuatan tersebut termasuk zina.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Zina

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perzinaan antara lain sebagai berikut :

1. Lemahnya Iman Seseorang

Keimanan yang lemah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi seseorang untuk berbuat perzinaan. Biasanya mereka yang memiliki keimanan yang rendah atau bahkan tidak memiliki keimanan akan sangat mudah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Sebab tidak adanya penghalang dalam diri mereka untuk melakukan kemaksiatan. Akan berbeda dengan mereka yang memiliki keimanan

yang kuat. Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa mereka yang keimanannya kuat maka tidak akan ada sesuatu yang dapat mengganggu atau mempengaruhinya. Ia yakin bahwa keimanan tersebut akan membawa dia kepada ketenangan dan ketentraman batin.²⁵

2. Kurangnya Pemahaman tentang Seks dari Orang Tua

Keluarga merupakan tempat seseorang tumbuh dan besar bersama kedua orang tuanya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan arahan serta contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nilai-nilai ajaran agama yang meliputi akidah, akhlak, serta syariat harus ditanamkan sejak dini supaya kuat sehingga tidak berperilaku menyimpang ketika memasuki remaja sampai dewasa. Selain itu, orang tua juga harus menanamkan konsep Islam mengenai pendidikan seks serta perlu memantau perkembangan seksual anak-anak mereka. Kebodohan seorang anak terhadap konsep Islam dalam masalah seksual disebabkan oleh lemahnya orang dewasa dalam melatih anak-anak tersebut mengenai halal dan haram tentang masalah ini. Ketidaktahuan mereka terhadap hal itu juga dapat mengantarkan mereka kepada perzinaan.²⁶

3. Pergaulan yang Kurang Baik

²⁵ Dede Saepuloh, *Tinjauan Fikh dan Hukum Positif terhadap Zina sebagai Alasan Menikah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 20.

²⁶ Dinni Noer Sakinah, *Implikasi Dari Qs. Al-Israa Ayat 32 tentang Pendidikan Seks terhadap Upaya Menjauhi Zina*, (Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2015), 46.

Pergaulan seorang anak di luar rumah dapat mempengaruhi perilakunya. Seseorang akan menjadi baik apabila hidup dan bergaul dengan orang yang berperilaku baik. Begitupun sebaliknya. Seseorang dapat menjadi pribadi yang berperilaku buruk apabila hidup di lingkungan masyarakat yang tidak baik. Oleh sebab itu, Nabi SAW. dalam haditsnya menganjurkan umatnya supaya memilih teman yang baik dan menghindari bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Karena seseorang yang bergaul dengan orang baik akan mempengaruhi perilaku seseorang menjadi baik atau ia akan mengajarkan atau sebagai teladan bagi temannya. Begitu juga sebaliknya, bergaul dengan orang tidak baik akan menjerumuskan seseorang kepada perilaku negative. Selain itu, akan terjadi perubahan perilaku, persepsi masyarakat bergantung kepada siapa seseorang berteman. Dengan demikian, teman memiliki pengaruh dalam pembentukan akhlak dan penilaian seseorang.²⁷

4. Media Informasi

Pada era informasi dan digital saat ini memungkinkan siapa saja bisa mengakses berbagai informasi baik positif maupun negatif. Salah satu konten negatif yang seringkali diakses oleh remaja maupun orang dewasa adalah konten pornografi. Tingkat keingintahuan mengenai seks pada masa remaja sangat tinggi. Hal ini disebabkan perubahan hormon dalam tubuh remaja sedang berkembang dan bergejolak. Dorongan yang

²⁷ Ahmad Zumaro, *Konsep Pencegahan Zina dalam Hadits Nabi SAW*, Al-Dzikra : Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, Vol. 15, No. 01, (Juni 2021), 146.

menggebu inilah yang memacu remaja mencari informasi mengenai seks di media massa.²⁸

Kenyataan ini didukung oleh salah satu data penelitian yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak (KPA) terhadap 4500 Siswa SMP dan SMA tahun 2013 pada kota-kota besar di Indonesia didapat sebanyak 97 % menyatakan bahwa mereka telah mengakses situs pornografi dan juga menonton film porno melalui internet.²⁹ Tontonan pornografi dapat menimbulkan ketagihan yang kemudian akan diikuti dengan keinginan untuk mempraktekannya secara nyata. Dengan demikian, media massa mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku seks bebas.

5. Melihat Sesuatu yang Tidak Halal Baginya

Pandangan merupakan akar permasalahan yang menimpa manusia, sebab pandangan dapat menyebabkan sekian lintasan dalam benak, kemudian lintasan tersebut akan melahirkan pikiran, serta pikiran itulah yang akan melahirkan syahwat, dan dari syahwat tersebut timbullah keinginan, dan keinginan tersebut akan berubah menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat, dan pada akhirnya apa yang melintas dalam pikiran akan menjadi kenyataan.³⁰

²⁸ *Ibid*, 147.

²⁹ <https://techno.okezone.com/read/2013/09/24/55/870832/survei-97-remajaindonesia-mengakses-situs-porno>. Diakses 20 Juni 2022.

³⁰ Rosida Azzahroh, "Penafsiran "La Taqrâbu al-Zinâ" (Studi Komparasi Q.S al-Isra : 32 dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi)" (Skripsi S1, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 32.

Penglihatan adalah nikmat Allah SWT yang sejatinya disyukuri oleh hambanya. Allah SWT telah menyampaikan dalam firman-Nya bahwa Ia menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT untuk melihat hal-hal yang tidak halal baginya. Seperti wanita yang bukan mahramnya ataupun tayangan-tayangan pornografi yang tersajikan melalui media sosial.³¹

Oleh karenanya menjaga pandangan merupakan hal pokok dalam usaha menjaga kemaluan. Betapa banyak orang yang melepas pandangannya secara tidak terkontrol sehingga dia terjerumus kepada jurang kebinasaan sebab pandangan itu sendiri.

6. Mengumbar Aurat dan *Tabarruj*

Aurat pria dan wanita adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Aurat adalah anggota badan yang wajib ditutup dan haram diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Aurat bisa dikatakan juga sebagai aib, oleh karena itu tidak ada alasan untuk memperlihatkan atau menampakan aurat kita. Salah satu trend perempuan di era ini adalah mengunggah foto pribadi dengan memperlihatkan bagian auratnya ke media sosial. Kegiatan mengunggah foto ini disamakan dengan kegiatan *tabarruj* (sikap berlebihan dalam menampakan keindahan diri) yang sering dilakukan oleh wanita pada zaman jahiliyah yaitu keluar rumah dengan

³¹ Amelia Hamid, "Makna *Faahisyah* dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada Kehidupan" (Skripsi S1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 14.

banyak tingkah.³² Hal ini bisa menimbulkan fitnah, kerusakan, dan keruntuhan akhlak. Maka dengan menutup aurat, wanita akan terhindar dari pandangan yang tidak mengenakan dan terhindar dari adanya kasus pelecehan seksual seperti yang marak terjadi pada saat ini.

7. Menyentuh Wanita yang Bukan Mahram

Di tengah kehidupan masyarakat saat ini, menyentuh wanita yang bukan mahramnya adalah perkara yang dianggap biasa saja dan lumrah. Disadari ataupun tidak, perbuatan tersebut merupakan pintu setan untuk menjerumuskan anak Adam kepada perbuatan perzinaan. Oleh sebab itu, Islam melarang yang demikian bahkan mengancamnya dengan ancaman yang keras. Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya bahwa seorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi panas adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dalam hadist ini terdapat ancaman yang keras bagi mereka yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadist tersebut juga sebagai dalil tentang haramnya berjabat tangan dengan wanita (yang tidak halal baginya). Dan sungguh kebanyakan kaum muslimin di zaman ini terjerumus dalam masalah ini.³³

8. Berkhalwat (Berduaan) di Tempat Sepi

³² Hanna Salsabila, *Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al-Qur'an pada Surah An-Nur Ayat 31 (Studi Analisis Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus dan Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)*, ZAD Al-Mufassirin : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 2, (2022), 163.

³³ Amelia Hamid, *"Makna Faahisyah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada Kehidupan"* (Skripsi S1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 14.

Khalwat (berdua-duaan) antara perempuan dan laki-laki, baik yang memiliki hubungan darah, maupun yang tidak memiliki ikatan darah, baik dari hubungan yang paling jauh, hingga yang dekat secara fisik seringkali tidak diperhatikan oleh umat Islam pada umumnya. Seperti pacaran di kalangan remaja atau fenomena *friend with benefit* yang banyak ditemui pada masyarakat masa kini. Hubungan itu dianggap lumrah meneruskan generasi terdahulu, tanpa ada kesadaran dan mengetahui lebih mendalam terkait ajaran tersebut.³⁴ Sedangkan berkhalwat dengan selain mahram adalah haram.

9. Tidak Terbiasa Meminta Izin untuk Masuk Rumah atau Kamar Seseorang

Sangat lumrah di kalangan masyarakat seorang anak masuk rumah seseorang atau kamar orangtuanya. Etika meminta izin ini banyak dipandangan sepele oleh masyarakat. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan bahwa seseorang akan dapat melihat aurat seseorang yang bukan mahramnya atau bahkan seorang anak tidak sengaja melihat aktivitas seksual orangtuanya.³⁵

10. Maraknya Prostitusi di Indonesia

Islam sejak awal telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang

³⁴ Fazida Safitri, "Perilaku *Friend with Benefit* dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir" (Skripsi S1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 17.

³⁵ Dinni Noer Sakinah, *Implikasi Dari Qs. Al-Israa Ayat 32 tentang Pendidikan Seks terhadap Upaya Menjauhi Zina*, (Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2015), 48.

sama antara kaum laki-laki dan wanita. Kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati dan Islam melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam kehinaan.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia terlebih wanita. Motivasi mereka melakukan perbuatan pelacuran adalah masalah ekonomi, namun bukan hanya perkara kemiskinan namun juga untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Prostitusi di Indonesia merupakan perbuatan yang ilegal, tetapi hukum prostitusi di Indonesia masih sangat lemah.³⁶

E. Dampak Perbuatan Zina

Zina termasuk dosa besar yang keharamannya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadits Nabi, juga Ijma' para ulama. Islam bukan hanya melarang melakukan zina tetapi juga melarang untuk mendekati hal-hal yang mendekati kepada zina. Sebab zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan menimbulkan kerusakan-kerusakan dalam beberapa hal, diantaranya :

1. Timbulnya Penyakit Kelamin

Perbuatan zina berdampak pada kesehatan jasmani pelaku yaitu munculnya penyakit pada alat kelamin. Selain berbahaya, penyakit ini juga dapat menular dan dapat menyebabkan kecacatan pada anak yang

³⁶ Rosi Fita Sari, *"Zina dalam Kristen dan Islam: Perspektif Hermeneutika John Gill dan Tafsir Al-Suyûti"* (Skripsi S1., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 76.

dilahirkan dari orang tua yang mengalami penyakit kelamin tersebut.³⁷ Indonesia sendiri memiliki angka yang sangat tinggi mengenai penderita penyakit kelamin ini terutama mereka yang memiliki gaya hidup seks bebas.³⁸

Penyakit kelamin ini selain bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya, juga bisa menyebabkan kemandulan, sumbatan pada kemaluan, impotensi, keguguran, bayi lahir cacat, hamil di luar kandungan, juga kanker serviks.³⁹

2. Anak Lahir di Luar Nikah

Dampak lain dari zina adalah anak yang lahir dari hubungan intim yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Islam tetap memandang bahwa anak hasil zina suci dari segala dosa termasuk dosa dari perbuatan kedua orangtuanya. Namun hak-hak yang didapat tidaklah sama sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Seperti⁴⁰

Termasuk di antara hak-hak tersebut adalah tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis. Anak tersebut tidak diwarisi dan mewarisi ayahnya. Bahkan wanita yang berzina dapat menikah dengan keluarga

³⁷ Mutiara Nabilah, *"Tafsir Ayat-Ayat Hukum Perzinaan : Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed"* (Skripsi S1., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 29.

³⁸ Zulkifli Natonis, *Larangan Berzina dalam Al-Qur'an dan Ritual "Sifon" pada Etnis Suku Timor NTT*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 33.

³⁹ *Ibid.* 34.

⁴⁰ *Ibid.* 35.

laki-laki yang menzinainya.⁴¹ Selain itu, di seringkali anak hasil zina mendapat sebutan yang tidal layak lingkungan masyarakat. Serta banyak juga ditemukan kasus anak hasil zina ini ditelantarkan bahkan banyak yang menjadi korban pembunuhan.

3. Masalah dalam Pernikahan

Dampak yang sangat besar ditimbulkan dari perzinahan bukan hanya mengenai perseorangan, namun juga memengaruhi kehidupan rumah tangga bahkan masyarakat. Pernikahan merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis juga merupakan pencegahan terhadap penyaluran pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dilanda *broken home*.⁴²

Dampak lainnya adalah mengenai para muda-mudi yang menjadikan menikah sebagai pilihan kesekian bahkan enggan untuk menikah. Hal ini juga merupakan sebab merebaknya perzinahan di masyarakat sehingga membuat mereka memilih banyak cara untuk melampiaskan hawa nafsu mereka.⁴³

⁴¹ M. Nurul Irfan, "Penzinaan dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif", Hermeneia Jurnal kajian Islam Terdisipliner, Vol.13, No. 1 Januari (Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 96.

⁴² Nur Izzah Fakhriah, *Anjuran untuk Menyegerakan Nikah : Tafsiran Ulama Nusantara atas Surat Al-Nūr Ayat 32 Dan Al-Ṭalāq Ayat 04*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 28.

⁴³ Mutiara Nabilah, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Perzinahan : Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed" (Skripsi S1., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 32.